



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. MAROS
Jl. Asoka No. 01 Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 87/VI/DPMPTSP/IOS/2018

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 268/421.9/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) BUSNIH ARFAH, Tertanggal 31 Mei 2018.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) BUSNIH ARFAH**
- Alamat Lembaga : Dusun Salomatti, Desa Toddolimae
Kec. Tompobulu, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : Bastiah, A. Ma
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai tanggal 31 Mei 2018 s/d 31 Mei 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 04 Juni 2018

Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

GRATIS